



P U T U S A N

NOMOR : 10/ PDT/ 2014/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraantara :

1.

Ir. Anentinus Umur 52 tahun, Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang baru dilantik pada tanggal 5 April 2013 meskipun terpilih pada pemilu 2009 yang lalu, Alamat tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Toboali Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jailani Hasyim, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Raya No. 1 Sungailiat (Kursus Komputer Universe) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n :

1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri dalam Negeri c.q. Menteri Keuangan c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.A. Roni Rachman, S.H., M.H., Syafrudin Anwar, S.H., Indra Utama, S.H., Silvia Dwi Aprianti, S.H., M.H., dan Hesty Nathalinda, S.H., beralamat di Biro

Hal.1 dari 7 hal. Put. No. 10/PDT/2014/PT.BBL



Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu Air Itam, Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/005/V/2013 dan Surat Tugas No. 800/013/SPT/V/2013 yang masing masing tertanggal 20 Juni 2013. Selain di atas juga memberikan kuasa pada Dulidi Ahmad, S.H., M.H., dan H. Bustami Rasyid, S.H., M.Hum., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Dulidi Ahmad, S.H., M.H., dan Associates beralamat di Jalan Air Ledeng Nomor 195 A Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Kacang Pendang Kejaksaan Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2013, selanjutnya disebut Terbanding I /Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi ;

2. Adi Permadi, Jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Desa Kaposang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaya Kusuma Amin, S.H., Sapanudi Hassan, S.H, dan Agus Pancawardana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/ Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran c.q. Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan beralamat di Gedung DPRD Kabupaten Bangka Selatan Parit Tiga Toboali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dharmanirmala, S.H., M.Hum., dan Yudho H. Marhoed, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2013 yang kemudian Kuasa kepada Yudho H. Marhoed, S.H., telah dicabut dengan Surat Pernyataan tanggal 11 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III / Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Nomor : 10/PDT/2014/PT.BABEL, tanggal 28 April 2014. Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.SGT, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.031.000,00 (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menyatakan bahwa pada

Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 10/PDT/2014/PT.BBL



tanggal 04Februari 2014, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 Januari 2014 Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.SGT untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 07Februari 2014 dan tanggal 10 Februari 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada para TerbandingI/ Tergugat I, Terbanding II/ Tergugat II dan Terbanding III / Tergugat III ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 13 Februari 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I / Tergugat I, tanggal 04 Maret 2014 dan kepada Terbanding II/ Tergugat II dan Terbanding III/ Tergugat III masing masing pada tanggal 28 Februari 2014 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I tanggal Maret 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama tanggal 19 Maret 2014 kepada pihak pembanding / Penggugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.SGT, yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014 dan kepada Terbanding I / Tergugat, pada tanggal 19 Maret 2014 dan kepada Terbanding II / Tergugat II, serta Terbanding III/Tergugat III masing masing pada tanggal 26 Maret 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunannya putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.SGT, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I, yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwadengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.SGT dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat Pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan Undang Undang yang berlaku, khususnya UndangUndang Nomor : 20 Tahun 1947 dan Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta RBG

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat ;

Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 10/PDT/2014/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.SGT, yang dimohonkan banding tersebut ;
- MenghukumPembanding/ semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Peradilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **SELASA** tanggal **8 JULI 2014** oleh kami **ANNA ANDANAWARIH, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Hakim Ketua dan **DULAIMI, SH, AGUS SUWARGI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 28 April 2014 Nomor : 10/Pdt/2014/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

D U L A I M I, SH

ANNA ANDANAWARIH,

SH., M. Hum

AGUS SUWARGIH, SH., MH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TATI SUWARTI

Perincian Biaya :

1. Materalputusan: Rp. 6.000,-
 2. Redaksiputusan :Rp. 5.000,-
 3. P e m b e r k a s a n: Rp. 139.000,-
- J u m l a h ... ::Rp. 150.000,-**

Hal.7dari7hal.Put.No.10/PDT/2014/PT.BBL